



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 82 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil ;
 - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016;
 - c. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal harus disesuaikan dengan hasil rekapitulasi Presensi Elektronik ;
 - d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan dengan perkembangna saat ini dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomer 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal .
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
5. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Maksud dan tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

**BAB III
DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS didasarkan pada beban kerja.

- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja yang dikelompokkan dalam 2 (dua) Kategori, yaitu Kategori I dan Kategori II.
- (3) PNS yang termasuk dalam Kategori I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS pada Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kriteria penilaian sangat baik (A)
- (4) PNS yang termasuk dalam Kategori II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah PNS pada Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) lebih dari 1 sampai dengan 1,25 dan prestasi kerja jabatan (PJ) dengan kriteria penilaian sangat baik (A).
- (5) Kategori dan besaran tambahan penghasilan bagi PNS tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Pemberian Tambahan Penghasilan pada ayat (1) dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi presensi elektronik sesuai Peraturan Bupati Tegal yang mengatur Presensi Elektronik

BAB IV PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi :
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
 - b. PNS yang bekerja di lingkungan BLUD RSUD Dr. SOESELO Slawi ;
 - c. PNS yang bekerja di lingkungan BLUD RSUD Suradadi ;
 - d. PNS yang bekerja di BLUD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal ;
 - e. PNS yang berprofesi sebagai Guru ;
 - f. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas (BT) ;
 - g. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
 - h. PNS yang sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang memangku tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) pada jabatan yang eselonnya lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai Plt.
- (2) Pejabat/pegawai yang mutasi pada eselon yang lebih tinggi dapat diberikan tambahan penghasilan pada jabatan yang baru.
- (3) Pegawai yang dimutasikan pada Perangkat Daerah yang berbeda kategori, maka dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan kategori perangkat daerah yang baru.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan.

BAB V
BIAYA DAN MEKANISME
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun dan dibayarkan setiap bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6) diberlakukan setelah system berjalan efektif.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN I
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KELOMPOK KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	KELOMPOK	PERANGKAT DAERAH
I	KATEGORI I	1 SEKRETRIAT DAERAH
		2 INSPEKTORAT
		3 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4 DINAS KESEHATAN
		5 DINAS PEKERJAAN UMUM
		6 SATUAN POLISI PAMONG RAJA
		7 BADAN PERENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
		8 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		9 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
II	KATEGORI II	1 SEKRETARIAT DPRD
		2 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, TATA RUANG DAN PERTANAHAN
		3 DINAS SOSIAL
		4 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		5 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		6 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		7 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		8 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		9 DINAS PERHUBUNGAN
		10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		11 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		12 DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
		13 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		14 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		15 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
		16 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		17 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		18 KECAMATAN MARGASARI
		19 KECAMATAN BUMIJAWA
		20 KECAMATAN BOJONG
		21 KECAMATAN BALAPULANG
		22 KECAMATAN PAGERBARANG
		23 KECAMATAN LEBAKSIU
		24 KECAMATAN JATINEGARA
		25 KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		26 KECAMATAN PANGKAH
		27 KECAMATAN SLAWI


28	KECAMATAN DUKUHWARU
29	KECAMATAN ADIWERNA
30	KECAMATAN DUKUHTURI
31	KECAMATAN TALANG
32	KECAMATAN TARUB
33	KECAMATAN KRAMAT
34	KECAMATAN SURADADI
35	KECAMATAN WARUREJA
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
37	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DALAM NEGERI

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR 82 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	URAIAN	BESARNYA TPP	
		Kategori 1	Kategori 2
1	Eselon II.a	13,000,000	
2	Eselon II.b	5,950,000	5,750,000
3	Eselon III.a	3,500,000	3,400,000
4	Eselon III.b	3,000,000	2,900,000
5	Eselon IV.a	2,250,000	2,150,000
6	Eselon IV.b	1,800,000	1,700,000
7	Pengawas Pemerintahan Madya / Auditor Ahli Madya	3,500,000	--
8	Pengawas Pemerintahan Muda / Auditor Ahli Muda	3,000,000	--
9	Pengawas Pemerintahan Pertama / Auditor Ahli Pratama, Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan	2,250,000	--
10	Bendahara Gol. III/Ajudan/Supir Bupati/Wakil Bupati	1,400,000	1,300,000
11	Bendahara Gol. II/Ajudan/Supir Bupati/Wakil Bupati	1,150,000	1,050,000
12	Fungsional Gol. IV (JFT)	1,650,000	1,550,000
13	Fungsional Gol. III (JFT)	1,400,000	1,300,000
14	Fungsional Gol. II (JFT)	1,250,000	1,150,000
15	Staf Golongan IV	1,400,000	1,300,000
16	Staf Golongan III	1,150,000	1,050,000
17	Staf Golongan II	1,050,000	1,000,000
18	Staf Golongan I	1,000,000	950,000

BUPATI TEGAL,

 ENTHUIS SUSMONO